



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMAN AIs PARMAN Bin KARIYO GIYO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 7 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nangka RT 10 RW 02 Desa Tepian Makmur
Kec.Rantau Pulung Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin KARIYO GIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin KARIYO GIYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK**Dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT.KAN.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin KARIYO GIYO pada waktu sekitar awal bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Nangka Rt 10 Rw 01 DEsa Tepian Makmur Kec.Rantau Pulung Kab.Kutai Timur. atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya usai saksi EDY WIJANTO Als WIJI Bin MARTOSARIP (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menggelapkan Pupuk Jenis NPK dari wilayah Perusahaan PT.KAN, kemudian pada waktu sebagaimana diatas mengunjungi tersangka dirumahnya dengan maksud untuk menawarkan membeli pupuk NPK yang sebelumnya saksi EDY telah gelapkan, dimana saat itu saksi EDY menawarkan harga pembelian untuk 1 (satu) Karung pupuk Jenis NPK kepada tersangka yaitu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu tersangka merasa harga yang ditawarkan oleh saksi EDY WIJANTO tersebut mahal sehingga tersangka menawar harga pembelian pupuk NPK tersebut yaitu seharga Rp.230.000,- per karungnya dimana akhirnya saksi EDY WIJANTO menyepakati harga tersebut dan terjadilah pembelian. Adapun saat melakukan pembelian pupuk jenis NPK tersebut tersangka ada menanyakan asal usul peroleh Pupuk NPK tersebut yang mana saat itu saksi EDY WIJANTO menerangkan memperolehnya dengan cara mendapatkannya dari wilayah Perusahaan PT.KAN;
- Bahwa Pupuk Jenis NPK yang dibeli oleh tersangka yang mana perolehannya dari wilayah perusahaan PT.KAN tersebut memiliki ciri khusus yang mana nomor seri pada pupuk tersebut dicetak dengan tinta warna hijau dan tidak untuk diperjual belikan sedangkan untuk pupuk NPK yang diperjual belikan secara umum nomor seri nya ditulis menggunakan tinta hitam;
- Bahwa tersangka sudah berkali-kali membeli Pupuk jenis NPK tersebut dari saksi EDY WIJANTO dengan harga tersebut yaitu sebesar Rp.230.000,- yang mana harga pasaran untuk pupuk Jenis NPK itu sendiri adalah seharga Rp.590.000,- per karungnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOIRIN Bin RASEMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan pupuk jenis NPK Pelangi milik PT Kalimantan Agro Nusantara (PT KAN) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT KAN sebagai coordinator security PT KAN;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA di salah satu rumah warga di SP 8 Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi banyak pupuk jenis NPK milik perusahaan yang beredar di masyarakat SP 8 Desa Tepian Makmur, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan PT.KAN;
- Bahwa kemudian diadakan rapat bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut dan pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA lalu Saksi bersama saksi Karel dan personil pam dari Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Parman di Jalan Nangka SP 8 Desa Tepian Makmur dan di rumah Terdakwa Saksi bersama saksi Karel melihat tumpukan pupuk jenis NPK milik PT. KAN;
- Bahwa selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal pupuk NP K di rumahnya tersebut dan Terdakwa menjawab pupuk NPK tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang karyawan PT. KAN yang bernama saksi Edy Wijianto lalu Saksi melakukan penghitungan terhadap pupuk itu dan didapati pupuk NPK sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;
- Bahwa kemudian tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi bersama saksi Karel mendapati tumpukan pupuk NPK di depan rumah Wayan Arse dan saksi menghitung jumlah pupuk di rumah Wayan Arse sebanyak 37 karung lalu Saksi menanyakan kepada Wayan Arse asal pupuk NPK tersebut dan Wayan Arse menjawab pupuk tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Edy Wijianto yang merupakan karyawan PT. KAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pupuk NPK tersebut dibeli dari saksi Edy Wijianto seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa terhadap temuan pupuk NPK di rumah Terdakwa dan Wayan Arse tersebut, kemudian bergegas mengamankan saksi Edy Wijianto lalu melakukan pemeriksaan dan saksi Edy Wijianto mengakui mendapatkan pupuk NPK dari Musmuliadi dimana di rumah saksi Edy Wijianto ternyata masih ada pupuk NPK yang tersimpan sebanyak 13 (tiga belas) karung;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi diamankan ke Polsek Rantau Pulung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) karung pupuk jenis NPK yang ditemukan di depan rumah Terdakwa adalah benar milik PT.KAN;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan pupuk NPK milik PT. KAN dengan pupuk NPK yang dijual bebas di masyarakat yang pertama yaitu perbedaan nomor seri dimana nomor seri NPK 13-627-4 hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan perbedaan kedua terletak pada kemasannya dimana pupuk NPK untuk perusahaan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum di masyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi harga pupuk NPK yang dijual di pasaran berkisar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan bahwa pupuk NPK yang diperuntukan untuk perusahaan diperjual belikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa Musmuliadi merupakan karyawan kontraktor CV. Adi Perkasa di PT. KAN yang bergerak di bidang perawatan kebun;
- Bahwa saksi Edy Wijianto bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan PT. Adi Perkasa dan Musmuliadi seorang pengawas kebun;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengelapkan pupuk NPK di PT KAN yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol KT 8912 RE;
- Bahwa total pupuk NPK yang digelapkan oleh saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Total kerugian yang diderita PT. KAN sejumlah Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manajemen PT. KAN dalam hal mengambil/ mengelapkan pupuk NPK tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Boirin Bin Rasemin (Alm)**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **KAREL MANIK Anak Dari JUANDA MANIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan pupuk NPK di tempat Saksi bekerja yaitu di PT.KAN;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat ini Saksi bekerja sebagai KTU (Kepala tata usaha) di perusahaan PT.KAN dimana tugas Saksi adalah pengelola anggaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan PT. KAN;
- Bahwa adapun untuk pastinya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi yang Saksi ketahui pada tanggal 19 Juli 2022 Saksi melihat pupuk milik PT. KAN yang tidak dijual bebas dengan nomor seri NPK 13-627-4 Pelangi berada di rumah Suparman dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada pupuk k milik perusahaan PT. KAN di rumah Terdakwa dan Wayan Arse lalu dilakukan rapat internal dan selanjutnya Saksi bersama saksi Boirin serta Personel Pam dari Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati tumpukan pupuk di rumah Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) karung;
- Bahwa tidak jauh dari kediaman Terdakwa, Saksi melihat tumpukan pupuk di depan rumah Wayan Arse sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) karung dan kemudian Saksi bersama saksi Boirin menanyakan asal usul pupuk tersebut lalu Terdakwa dan Wayan Arse menyampaikan bahwa pupuk tersebut dibelinya dari seorang karyawan PT. KAN yang bernama saksi Edy Wijianto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Wayan Arse pupuk NPK tersebut dibeli dari saksi Edy Wijianto seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa selanjutnya bergegas menjemput saksi Edy Wijianto dan setelah ditanya kemudian saksi Edy Wijianto mengakui telah menjual pupuk tersebut dimana saksi Edy Wijianto menyampaikan ia memperoleh pupuk tersebut bersama dengan Musmuliadi dan terdapat sisa pupuk yang belum terjual di rumah saksi Edy Wijianto sebanyak 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penjemputan kepada Musmuliadi di mess karyawan PT. KAN lalu membawa keduanya ke Polsek Rantau Pulung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa total pupuk NPK pelangi yang digelapkan oleh saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan masing-masing karung seberat 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi mengambil pupuk tersebut pada saat ada jadwal pemupukan dari PT. KAN saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi memerintahkan kepada anggotanya untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk diangkut oleh Musmuliadi dan saksi Edy Wijianto dengan menggunakan mobil antar jemput CV Adi putra yaitu 1 (satu) unit mobil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry warna biru dengan nomor plat KT 8912 RE milik saksi Edy Wijianto;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK yang ditemukan di depan rumah Terdakwa adalah benar milik PT.KAN;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan pupuk NPK milik PT. KAN dengan pupuk NP K yang dijual bebas di masyarakat yang pertama yaitu perbedaan nomor seri dimana nomor seri NPK 13-627-4 hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan perbedaan kedua terletak pada kemasannya dimana pupuk NPK untuk perusahaan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum di masyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi harga pupuk NPK yang dijual di pasaran berkisar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan pupuk NPK yang diperuntukan untuk perusahaan diperjual belikan kepada masyarakat umum;
- Bahwa Musmuliadi merupakan karyawan kontraktor CV. Adi Perkasa di PT. KAN yang bergerak di bidang perawatan kebun;
- Bahwa saksi Edy Wijianto bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan PT. A di Perkasa dan Musmuliadi seorang pengawas kebun;
- Bahwa total kerugian yang diderita PT. KAN sejumlah Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Edy Wijianto dan Musmuliadi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manajemen PT. KAN dalam hal mengambil/ mengelapkan pupuk NPK tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Karel Manik Anak Dari Juanda Manik**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **EDY WIJANTO Als WIJI Bin MARTOSARIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana penadahan pupuk NPK yang dilakukan oleh Terdakwa dan Wayan Arse, dimana Saksi yang telah menjual pupuk milik perusahaan PT. KAN yang merupakan mitra dari CV Adi Putra tempat Saksi bekerja kepada Terdakwa dan Edy Wijianto;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan CV Adi Putra yang bergerak di bidang kontraktor perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan PT.KAN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dimulai pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kebun PT. KAN tepatnya di Afdeling 3 dan plasma 1 Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur Timur;
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi pelaku penggelapan pupuk tersebut adalah Musmuliadi dan korbannya adalah PT. KAN;
- Bahwa pupuknya jenis NPK Pelangi dengan jumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK yang ditemukan di depan rumah Terdakwa adalah benar milik PT.KAN;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan pupuk NPK milik PT. KAN dengan pupuk NPK yang dijual bebas di masyarakat yang pertama yaitu perbedaan nomor seri dimana Nomor seri NPK 13-627-4 hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan perbedaan kedua terletak pada kemasannya dimana pupuk NPK untuk perusahaan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum dimasyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam;
- Bahwa Pupuk NPK tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dan Wayan Arse dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karungya;
- Bahwa atas penjualan pupuk NPK tersebut, Saksi memperoleh keuntungan per karungnya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Musmuliadi;
- Bahwa Musmuliadi merupakan karyawan kontraktor CV. Adi Perkasa di PT. KAN yang bergerak di bidang perawatan kebun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan PT. Adi Perkasa dan Musmuliadi seorang pengawas kebun;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengelapkan pupuk NPK di PT KAN yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol KT 8912 RE;
- Bahwa pada awalnya Saksi diperintahkan oleh Musmuliadi untuk menjemput karyawan di lokasi kebun yang telah selesai pekerjaannya dan pada saat penjemputan karyawan Saksi bertemu dengan Musmuliadi yang telah bekerja melakukan pengawasan terhadap anggotanya dan kemudian ia bertanya kepada Saksi "Ini ada sisa pupuk 3 (tiga) karung pupuk NPK yang tidak terpakai, kalau dijual, laku ngak" dan Saksi jawab nanti Saksi carikan pembeli

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



dan jualkan ke kampung." lalu pupuk itu dinaikan ke atas mobil dan kemudian Saksi bawa ke pembeli yaitu Terdakwa dan Suparman;

- Bahwa total pupuk NPK yang telah Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, sedangkan Saksi jual kepada Wayan Arse sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung dan tersisa 13 (tiga belas) karung di rumah Saksi karena belum sempat terjual;
 - Bahwa Saksi dan Musmuliadi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manajemen PT. KAN dalam hal mengambil mengelapkan pupuk NPK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi **Edy Wijianto Als Wiji Bin Martosarip**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penadahan pupuk NPK milik PT. KAN;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh pupuk PNK milik PT. KAN dengan cara membeli dari saksi Edy Wijianto dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pupuk NPK yang Terdakwa beli dari saksi Edy Wijianto sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk NPK dari saksi Edy Wijianto secara bertahap yaitu awalnya pada sekitar bulan Mei 2022, dimana saksi Edy Wijianto ketika itu melintas di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up jenis Suzuki Carry warna biru untuk menawarkan pupuk NPK sebanyak 2 (dua) karung dengan penawaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karung lalu berhasil Terdakwa tawar seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya. Kemudian beberapa hari kemudian saksi Edy Wijianto datang kembali ke rumah Terdakwa menawarkan pupuk NPK dan Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) karung dengan harga per karungnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terus berlanjut hingga Terdakwa membeli pupuk NPK pelangi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dari saksi Edy Wijianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk yaitu rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa sendiri di SP 8 Desa Tepian Makmur;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK yang ditemukan di depan rumah Terdakwa adalah benar milik PT.KAN yang Terdakwa beli dari saksi Edy Wijianto;
- Bahwa setahu Terdakwa perbedaan pupuk NPK milik PT. KAN dengan pupuk NPK yang dijual bebas di masyarakat yang pertama yaitu perbedaan nomor seri dimana Nomor seri NPK 13-627-4 hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan perbedaan kedua terletak pada kemasannya dimana pupuk NPK untuk perusahaan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum dimasyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam;
- Bahwa pupuk NPK yang dijual di pasaran saat ini kurang lebih berkisar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karungya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pupuk NPK yang dijual oleh saksi Edy Wijianto merupakan pupuk milik Perusahaan, namun dalam pikiran Terdakwa pupuk tersebut merupakan pupuk sisa yang kemudian dijual oleh saksi Edy Wijianto;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh saksi Edy Wijianto untuk menjual pupuk NPK tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru No. Pol KT 8912 RE;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Edy Wijianto tidak memiliki ijin dari pihak manajemen PT. KAN dalam hal mengambil/ membeli atau menjual pupuk NPK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Boirin dan saksi Karel Manik mendapatkan informasi yakni banyak pupuk jenis NPK milik perusahaan yang beredar di masyarakat SP 8 Desa Tepian Makmur, kemudian saksi Boirin melaporkan kepada pimpinan PT Kalimantan Agro Nusantara (PT.KAN);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA lalu saksi Boirin bersama saksi Karel Manik dan personil pam dari Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Nangka SP 8 Desa Tepian Makmur dan di rumah Terdakwa saksi Boirin bersama saksi Karel Manik melihat tumpukan pupuk jenis NPK milik PT. KAN;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa selanjutnya saksi Boirin dan saksi Karel Manik menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal pupuk NPK di rumahnya tersebut dan Terdakwa menjawab pupuk NPK tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang karyawan PT. KAN yang bernama saksi Edy Wijianto lalu saksi Boirin dan saksi Karel Manik melakukan penghitungan terhadap pupuk itu dan didapati pupuk NPK sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk NPK dari saksi Edy Wijianto secara bertahap yaitu awalnya pada sekitar bulan Mei 2022, dimana saksi Edy Wijianto ketika itu melintas di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up jenis Suzuki Carry warna biru untuk menawarkan pupuk NPK sebanyak 2 (dua) karung dengan penawaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karung lalu berhasil Terdakwa tawar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya. Kemudian beberapa hari kemudian saksi Edy Wijianto datang kembali ke rumah Terdakwa menawarkan pupuk NPK dan Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) karung dengan harga per karungnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terus berlanjut hingga Terdakwa membeli pupuk NPK pelangi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dari saksi Edy Wijianto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk NPK yang dijual oleh saksi Edy Wijianto merupakan pupuk milik Perusahaan karena pupuk yang dibeli Terdakwa memiliki nomor seri NPK 13-627-4 yang hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum dimasyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam dimana pupuk NPK yang dijual di pasaran kurang lebih berkisar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin KARIYO GIYO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Membeli, menyewa, dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A membeli sebuah arloji dari B





yang diketahuinya, bahwa barang itu berasal dari curian. Tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A yang mengetahui, bahwa ada barang berupa arloji yang berasal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti kejahatan apa yang menjadi asal dari barang tersebut (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya), tetapi sudah cukup bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang barang itu barang “gelap” atau bukan barang yang “terang”;


Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi Boirin dan saksi Karel Manik mendapatkan informasi yakni banyak pupuk jenis NPK milik perusahaan yang beredar di masyarakat SP 8 Desa Tepian Makmur, kemudian saksi Boirin dan saksi Karel Manik melaporkan kepada pimpinan PT Kalimantan Agro Nusantara (PT.KAN);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA lalu saksi Boirin bersama saksi Karel Manik dan personil pam dari Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Nangka SP 8 Desa Tepian Makmur dan di rumah Terdakwa saksi Boirin bersama saksi Karel Manik melihat tumpukan pupuk jenis NPK milik PT. KAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Boirin dan saksi Karel Manik menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal pupuk NPK di rumahnya tersebut dan Terdakwa menjawab pupuk NPK tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang karyawan PT. KAN yang bernama saksi Edy Wijianto lalu saksi Boirin dan saksi Karel Manik melakukan penghitungan terhadap pupuk itu dan didapati pupuk NPK sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk NPK dari saksi Edy Wijianto secara bertahap yaitu awalnya pada sekitar bulan Mei 2022, dimana saksi Edy Wijianto ketika itu melintas di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up jenis Suzuki Carry warna biru untuk menawarkan pupuk NPK sebanyak 2 (dua) karung dengan penawaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt






s ribu rupiah) per karung lalu berhasil Terdakwa tawar seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perk karungnya. Kemudian beberapa hari kemudian saksi Edy Wijianto datang kembali ke rumah Terdakwa menawarkan pupuk NPK dan Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) karung dengan harga per karungnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terus berlanjut hingga Terdakwa membeli pupuk NPK pelangi tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dari saksi Edy Wijianto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pupuk NPK yang dijual oleh saksi Edy Wijianto merupakan pupuk milik PT KAN karena pupuk yang dibeli Terdakwa memiliki nomor seri NPK 13-627-4 yang hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum dimasyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam dimana pupuk NPK yang dijual di pasaran kurang lebih berkisar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karungya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka diketahui Terdakwa sudah sepatutnya dapat menyangka pupuk NPK yang dibeli dari saksi Edy Wijianto sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu berasal dari kejahatan sebab Terdakwa mengetahui pupuk NPK yang dibeli dari saksi Edy Wijianto merupakan pupuk milik PT KAN karena pupuk yang dibeli Terdakwa memiliki nomor seri NPK 13-627-4 yang hanya untuk dimiliki perusahaan tidak dijual bebas untuk umum dan nomor seri ditulis dengan warna hijau, sedangkan untuk pupuk yang dijual umum dimasyarakat, nomor seri ditulis dengan warna hitam dan dijual di pasaran harga kurang lebih berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karungya, oleh karena itu pupuk NPK tersebut bukan pupuk yang seharusnya dapat dibeli oleh Terdakwa karena milik PT KAN, tetapi Terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah pasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK yang telah disita dari Terdakwa dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT Kalimantan Argo Nusantara (PT KAN) maka dikembalikan kepada PT KAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Kalimantan Argo Nusantara (PT KAN)
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Als PARMAN Bin KARIYO GIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) karung pupuk jenis NPK dikembalikan kepada PT Kalimantan Argo Nusantara (PT KAN);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--